



SURAT EDARAN

Nomor: Dt .II.I/PP.00/J/3/03

Perihal : Pasfoto dengan memakai jilbab/kerudung

Jakarta, 21 Februari 2003

Kepada Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
2. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berhubung masih adanya pertanyaan dari beberapa daerah, tentang pemakaian kerudung atau jilbab dalam pasfoto bagi siswi madrasah, maka dipandang perlu untuk mempertegas kembali kebijakan Dirjen Kelembagaan Agama Islam tentang hal tersebut, sebagai berikut :


1. Bagi siswi madrasah diperbolehkan menggunakan pasfoto dengan memakai jilbab atau berkerudung untuk kelengkapan administrasi pendidikan, seperti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Rapor, dan Penerimaan Siswa Baru.
2. Adapun untuk siswi di lingkungan sekolah umum, diharapkan kepada Para Kepala Kanwil Depag Provinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota, untuk ikut serta mensosialisasikan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 1174/C/PP/2002 Tentang Pakaian Berjilbab dan Pasfoto, sebagaimana terlampir.

Demikian ketentuan dalam edaran ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

W a s s a l a m,

A.n. Direktur Jenderal

Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah Umum



Drs. H. Abdul Aziz, MA.
NIP. 150 228 412

Tembusan:

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
3. Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Depdagri
4. Sekjen Departemen Agama
5. Irjen Departemen Agama
6. Kabalitbang dan Diklat Departemen Agama
7. Semua Gubernur
8. Semua Bupati/Wali Kota